

Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i

Masfufah, Siti Himmatul Masfufah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya

e-mail: himmatulmasfufah@gmail.com

Abstrak

Fenomena saat ini. Banyak terjadi pelaksanaan menikahkan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya yang salah satu faktornya dikarenakan, orang tua anak perempuan tidak memberitahu bahwa anak tersebut hasil dari luar nikah (zina). Para imam madzab (Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i) berbeda pendapat tentang hukum menikahkan anak perempuan oleh ayah biologisnya. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam jurnal ini adalah bagaimana hukum menikahkan anak perempuan di luar nikah oleh ayah biologisnya menurut Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan anak perempuan oleh ayah biologisnya adalah tidak sah. Apabila, seorang wanita dan laki-laki kawin lalu lahir seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, sekaligus jika melahirkan anak setelah usia pernikahan lebih dari enam bulan akan tetapi wanita tersebut mengetahui bahwa anak tersebut ada sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan nasab atas nama ayah biologisnya. Fokus kajian ini adalah tentang bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum menikahkan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya.

Kata Kunci: *Pernikahan, Fikih, Hukum Positif*

Abstract

Current phenomenon. There are many cases of marrying off daughters out of wedlock by their biological fathers, one of the factors being that the girl's parents do not inform them that the child is out of wedlock (adultery). The madzab priests (Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i) have different opinions about the law of marrying off daughters by their biological fathers.

The research objective to be achieved in this journal is how the law of marrying girls out of wedlock by their biological father according to Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i is of the opinion that the legal marriage of a daughter by her biological father is invalid. If, a woman and a man are married and a child is born alive and in full shape before six months, at the same time if a child is born after the age of marriage is more than six months but the woman knows that the child exists before the marriage takes place, then the child it cannot be linked by lineage on behalf of his biological father.

The focus of this study is on how Imam Syafi'i thinks about the law of marrying girls out of wedlock by their biological fathers.

Keywords: Marriage, Jurisprudence, Positive Law

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan dianjurkan untuk dilaksanakan sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah Kemenag 2002

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Az-Zariyat ayat 49)

Perkawinan tersebut dapat menghindarkan manusia dari bahaya berbuat zina dan dapat menentramkan kehidupan. Perkawinan merupakan ibadah bagi kita serta akan mendapatkan kebahagiaan.

Syari'at pernikahan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar serta melahirkan keturunan yang sah sesuai syari'at islam, disamping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.¹

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakain lafadz nikah/kawin. Selain itu, menurut kompilasi hukum islam, perkawinan adalah akad atau janji yang kuat (*mistaqon gholidzon*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²

Nikah berasal dari bahasa arab *az-zawaju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri atau ganjil) dan tidak lain kembali

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, 2009, h. 82

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

kepada kata nikah (*an-nikah*). Dengan terjadinya pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemah Kemenag 2002

45. dan sesungguhnya Dialah yang men-ciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, (QS. An-Najm:45).

Karena nikah memiliki unsur penyatuan antara laki-laki dan perempuan atau biasa disebut dengan pasangan suami istri berdasarkan aturan agama islam. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga biasa diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan)³

Pernikahan menurut bahasa bermakna penyatuan, perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan (*jima'*). Al-Fara' mengatakan "*An-Nukh*" merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan Al-Azhari mengatakan, pengertian dalam inti kata Bahasa Arab berarti hubungan badan (*jima'*), dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.⁴

Pengertian *az-zauju* (pernikahan) secara etimologi para ahli fikih mendefinisikannya dengan beragam definisi. Menurut ulama Syafi'iyah (Imam Syafi'i) mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai *fulan* dengan *fulana*) atau *tazawwajtu* (aku mengawinkan engkau wahai *fulan* dengan *fulana*) atau biasa disebut dengan ijab qabul.⁵

Dari pengertian diatas yang dapat diketahui bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya sepasang mempelai antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kenikmatan berupa bersetubuh

³ Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Muth'ah dan Kontrak (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 15-

⁴ Syaikh Muhammad Waidah, Fiqh Wanita Terjemah, M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002), h. 375

⁵ Ibid, hal 18

badan bersama pasangan sahnya dengan ikrar tertentu secara disengaja (*akadun nikah*).

Islam mengatur masalah pernikahan secara terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah swt yang lain. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah swt sebagai *Al-Khaliq* (hamba).

Bagi umat Islam di isyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya pernikahan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini adalah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syara', jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali diantaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil, dan tidak sedang dalam keadaan sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi harus laki-laki, baligh, berakal sehat, adil, dan tidak sedang melaksanakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam pelaksanaan ijab qabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz ijab dan qabul, calon suami, calon istri, saksi, dan wali.

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1.) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2.) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3.) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Bashari, Ibn Abi Layla dan Ibnu Syubrumah.⁶

⁶ A. Hamid Sarong. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: Pena, 2010, hlm. 58

Pembicaraan tentang perkawinan tentu tidak lepas dari status anak yang dilahirkan, baik yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik mempunyai ikatan perkawinan yang sah atau tidak sah.

Untuk kasus pertama tidaklah menjadi pembahasan (ikatan perkawinan sah), yang menjadi pembahasan di sini adalah kasus yang kedua (ikatan perkawinan tidak sah)

Kendati peraturan pernikahan yang sah menurut hukum Islam telah jelas dan harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara', sehingga dari hubungan tersebut menghasilkan buah hati (janin). Maka, setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau biasa disebut dengan istilah "anak zina". Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini mengkaji hukum menikahkan anak perempuan hasil zina (luar nikah) oleh ayah biologisnya menurut Imam Syafi'i.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian wali dan dasar hukumnya?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap kasus pernikahan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya?

III. Metodologi

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian:

- a. Keputusan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dikajinya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber

(*literature*), karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali terfokus kepada Studi Pustaka.⁷

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi dan alat lainnya.⁸ Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif bersifat Deskriptif, dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka.⁹

IV. Pembahasan dan Hasil

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Pengertian wali dalam *literature* Fiqih Islam disebut dengan walayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi, arti perwalian menurut fiqih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Perwalian menurut hukum islam (fiqih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum islam diatur dalam *hadlanah* (melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* dan menyediakan sesuatu yang menjadikannya kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti atau merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya). Dalam hali ini, keduanya (orang tua) bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlaq, dan agama anaknya.

⁷ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-1

⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 52.)

⁹ Lexy J.Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001). h. 18.

Perwalian dalam *terminologi* para Fuqaha (pakar Hukum Islam) seperti di formulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain”

Orang yang mengurus atau memenguasai suatu (akad/transaksi) disebut sebagai wali. Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinannya lahirnya anak dan bila suatu ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga orang tua anak tersebut maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.

Sebelum perwalian timbul anak-anak ada dibawah kekuasaan orang tua, yang merupakan kekuasaan orang tua nya selama masih terikat dalam ikatan perkawinan. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika si ayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali. Pada umumnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa.

Menurut Hukum Islam Perwalian terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokkan:

- a. Perwalian terhadap jiwa (*Al-Walayah ‘Alan Nafs*)
- b. Perwalian terhadap harta (*Al-Walayah ‘Alal-mal*)
- c. perwalian terhadap jiwa dan harta (*Al-Walayah ‘Alan Nafs wal-mali Ma’an*)

Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si

anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (Pasal 51 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan UU No.1 tahun 1974.

2. Analisis Pandangan Syafi'i

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai syara'. yang menjadi bahasan disini adalah anak perempuan hasil luar nikah (anak zina).

Dalam Hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syara' disebut "zina", sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah "anak zina".

Anak zina, adalah anak yang lahir dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan yang sah, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Pendapat Imam Syafi'i yang paling shahih mengenai pengertian nikah adalah bahwa kata itu dari sisi *denotative* bermakna akad sedangkan dari segi konotatif bermakna hubungan intan sebagaimana disinggung Al-Qur'an maupun *As-Sunnah*.¹⁰ atau biasa disebut dengan pelaksanaan akad yang sah untuk

¹⁰ Wahbah Zuhali, Fiqh Imam Syafi'i (Jakarta: almahira,2010), h. 449.

melakukan hubungan suami istri oleh laki-laki dan perempuan karena adanya ikatan sesuai syara'.

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana dan syarat wajib. Diantara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul artinya keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridho-Nya.¹¹

Hukum asal dari nikah adalah mubah. Kawin, hukumnya sunat bagi orang yang memerlukannya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologi, dan agama. Diantaranya dapat memelihara norma agama, adat istiadat, alat reproduksi dan regenerasi masa kemasa dan nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama dan bisa menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara. Maka jelas bahwa tujuan nikah dalam Islam sangat tinggi guna sebagai salah satu induksi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Anak luar nikah artinya anak yang terlahir dari Rahim wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syara', yang hanya menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris menurut Hukum Faraid. Jika orang yang berzina tersebut menikah setelah kehamilan, sehingga istrinya melahirkan anak pada usia pernikahan kurang dari enam bulan menurut madzab Imam Syafi'i anak tersebut tidak boleh di binti kan kepada ayah biologisnya, akan tetapi akan di binti kan kepada ibunya. Meskipun anak tersebut lahir setelah usia enam bulan usia pernikahan, maka anak tersebut tetap tidak boleh di binti-kan kepada ayahnya karena ibu itu mengetahui bahwa anak tersebut ada dalam kandungan sebelum terjadinya proses akad nikah.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 59.

Dalam hal nasab anak luar nikah ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Sebagian ulama menyatakan anak itu di nasabkan kepada keduanya sedangkan sebagian ulama ada yang menyatakan anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Dan juga dalam hal menikahi anak perempuan luar nikah dengan ayah biologisnya (berzina dengan ibunya) sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh. Menurut madzhab Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

والمخلوقة من زناه تحل له وتحرم على الامراة ولدها من زنا

Artinya: “Makhluk atau manusia yang terjadi dari hasil perzinahan. Halal baginya dan haram bagi seorang perempuan anaknya hasil dari perzinahan”¹²

Dari ayat diatas dapat difahamkan bahwa anak yang lahir dari hasil zina dinasabkan kepada ibunya saja. Maka hasil bagi ayah biologisnya (yang berzina dengan ibunya) dan laki-laki dari keturunan ayah biologisnya menikahi anak perempuandari hasil hubungan suami istri luar nikah dengan sebab itu adalah ajnabiyah karena tidak merupakan anak baginya, serta tidak bisa menjadi bagian dari ahli waris dan tidak selainnya hukum-hukum nasab. Dan haram bagi ibunya menikahi anak laki-laki hasil dari hubungan diluar nikah (zina) karena ibu adalah orang yang melahirkan anak itu dan sebagai ahli waris bagi ibunya. Maka seorang perempuan haram menikahi anaknya dari hubungan luar nikah (zina). Dan pernyataan Fiqih Syafi'i dalam kitab Al-Muqhni:

يجوز ذلك كله : (على الرجل نكاح بنته من الزنى, وبنت ابنه, وبنت بنته, وبنت اخيه, واخته من

الزنى) لأنها أجنبية منه ولا تنتسب إليه شرعا, ولا يجري التوارث بينهما, ولا تعتق عليه إذا ملكها

, ولا تلزمه نفقتها, فلم تحرم عليه, كسائر الأجانب

¹² Syahabuddin Al-Ramli, Nihayatul Muhtaj, Juz 6 (Darul Kitabul 'Ilmiyah, 1993), h. 272.

Artinya: “boleh demikian semua (atas seorang laki-laki menikah dengan anaknya hasil dari hubungan suami istri luar nikah, saudaranya, anak perempuan dari anak lelakinya, anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari saudaranya, dan saudara zina) karena mereka *ajnabiyah* dan bukan keturunannya pada nasabnya dan tidak bisa mewarisi diantara mereka serta tidak harus memberi nafkah mereka, maka tidak haram atas mereka untuk menikahinya”¹³

Pernyataan di atas adalah boleh bagi laki-laki menikahi anak hasil zina karena *ajnabi* dan tidak dinasabkan secara hukum syara’ dan keduanya tidak saling mewarisi, dan tidak wajib memberi nafkah.

Dalil yang digunakan adalah bahwa anak perempuan hasil zina tersebut bukan anak perempuannya secara hukum syara’, oleh karena itu keduanya tidak saling mewarisi, tidak wajib memberi nafkah dan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan tersebut serta tidak berlaku seluruh hubungan nasab antara keduanya, maka kalau memang anak perempuan tersebut secara syara’ bukan anaknya, berarti masuk dalam keumuman firman Allah SWT. Dan dalil yang menyatakan bahwa anak perempuan itu tidak boleh menikah dengan laki-laki yang zina dengan ibunya menurut Imam Syafi’i yaitu dalam surat *An-Nisa*’ ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Artinya: “Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan”. (QS.*An-Nisa*’:23)¹⁴

Dalam memahami ayat di atas dengan kalimat *banatukum* () bagi Imam Syafi’i adalah anak perempuan seorang laki-laki karena keturunannya (nasab), anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuan

¹³ Abdullah bin Abdul Muhsin dan Abdul Fattah Muhammad hulwa, *Al-Muqhni*, Juz 9 (Dar Alima Al-Kotob, 1997), h. 64

¹⁴ Departemen Agama Al-Qur’an dan Terjemah, 2009, h. 64

sampai ke bawah dan inilah yang nyata mereka adalah anak perempuan. Sedangkan anak perempuan dari hasil perzinahan itu bukan anak perempuan dari seorang laki-laki atau dari keturunannya. Maka Imam Syafi'i menyatakan boleh untuk dinikahi. Dijelaskan dalam surat *An-Nisa'* ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

Artinya: “Dan dihalalkan bagi kalian semua yang demikian” (QS. *An-Nisa'* 24)

Maka sudah jelas bagi kita tentang anak perempuan yang halal (anak luar nikah) dan haram untuk dinikahi (anak sah/nasab), oleh karena itu anak luar nikah (zina) adalah keturunan ibunya serta menjadi ahli waris ibunya saja.

Fiqh Syafi'i menyatakan boleh menikahi anak dari hasil perzinahan, sesuai pernyataan dalam kitab *Al-Um* yang berbunyi:

فأما بالزنا فلاحكم للزنا يحرم حلال فلوزني رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على ابيه

Artinya: “Adapun perzinahan, maka tidak ada hukum bagi orang yang berzina apakah halal atau haram, jikalau berzina seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak haram menikahi anaknya dan tidak atas ayahnya”.¹⁵

Sedangkan mengenai pernikahan laki-laki tersebut (ayah biologis dari anak zina), maka Imam Syafi'i telah mengemukakan “saya memakruhkannya menikahi wanita tersebut (ibu dari anak perempuan hasil luar nikah), akan tetapi jika tetap menikahi maka menganggap batal pernikahan mereka”.

Dalam kitab *Al-Majmu'* Imam Syafi'i menyatakan apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan lalu dapat seorang anak perempuan maka makruh menikahnya. yang berbunyi:

¹⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Um*, Juz 5 (Beirut Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), h. 42.

أكره أن يتزوجها, فإن تزوجها, لم افسح الزواج

Artinya: “Makruh seorang laki-laki menikahnya, jika menikah maka tidak sah pernikahan itu”

Fiqih Syafi’i mengatakan seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuannya dari hasil perbuatan zina. Sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab menurut syara’ dengannya.¹⁶ Dan zina itu tidak menetapkan haramnya mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dan anak dari wanita hasil berzinanya. Sehingga haram bagi ibunya menikah sebab dialah yang melahirkan dan sebagai ahli waris baginya, halal bagi anak perempuannya menikah dengan bapaknya.

Anak yang lahir dari hasil perzinaan dikatakan dengan anak zina atau anak haram. Anak haram adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri yang tidak sah menurut syara’. Akan tetapi anak itu menurut pandangan Islam adalah anak suci. Oleh karena itu anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya dimasa depan.

Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab, anak hasil zina mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian juga halnya mewarisi.

Maka fiqih Syafi’i menyatakan zina itu hukumnya haram dan dosa besar bagi pelaku zina serta wajib di hukum dengan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa*’ ayat 16:

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Muqhn*, jilid 6, h.578

Artinya: “Dan terhadap dua orang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika, keduanya taubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka.” (QS. *An-Nisa*:16)

Menurut Fiqih Syafi'i hukum bagi seorang yang janda berzina dihukum seratus kali cambuk dan dirajam, bagi gadis hukumannya seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Dan akibat dari pezinaan itu banyak diantaranya: menghilangkan keturunan, hanya hubungan yang bersifat sementara, dan juga timbul akibat terhadap anaknya yang lahir dari hasil perzinaan yaitu anak itu tidak ada hubungan nasab serta tidak mewarisi dari ayahnya (hanya mewarisi ibunya). Dan laki-laki tersebut (ayahnya) tidak boleh menjadi wali bagi anak perempuannya (hasil zina), kerusakan mental bahkan ketidak sempurnaan fisik serta bisa jadi kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

Maka, disini penulis telah menganalisa pandangan Fiqih Syafi'i yang sebelumnya penulis telah mengemukakan hipotesa sementara bahwa penulis cenderung terhadap fiqih Syafi'i dengan menghukumkan boleh menikahi anak perempuan dari hasil zina. Sebab secara biologis anak perempuan dari hasil zina adalah anak laki-laki yang berzina dengan ibunya, tetapi dalam hukum syara' anak tersebut bukan anaknya sebab anak tersebut terlahir dari hubungan suami istri luar nikah. Sehingga ayah biologis anak perempuan tersebut (luar nikah) boleh/sah menikahi anak perempuannya.

V. Kesimpulan

Di dalam pembahasan ini setelah penulis menguraikan isi maka langkah selanjutnya adalah sebagai penutup dari pembahasan ini maka penulis akan mengambil kesimpulan.

Kasus yang telah penulis paparkan diatas itu berkenaan dengan hukum menikahkan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya adalah tidak sah.

Karena menurut pendapat Imam Syafi'i: apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum atau sudah pernah dikumpulinya, apabila waktu melahirkan itu kurang dari enam bulan terhitung sejak berlangsungnya perkawinan tersebut, maka tidak dapat dipertalikan nasab dengan ayahnya sebab perempuan itu yang mengandung sebelum terlaksananya ijab qabul yang sah menurut syara'.

Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan luar nikah tersebut adalah sultan atau hakim. Asy-Syaikh Ibnu 'Usaimin rahimahullah berkata dalam Asy-Syahrul Mufti bahwa yang dimaksud dengan sultan adalah imam (*amir*) atau perwakilannya. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (Penghulu) KUA (Kantor Urusan Agama).

Berdasarkan uraian di atas jelas Imam Syafi'i mengatakan anak hasil perzinaan itu tidak dinasabkan kepada ayahnya akan tetapi dinasabnya kepada ibunya saja dan boleh atau sah dinikah oleh ayah biologisnya.

VI. Saran

Tidak dapat dipungkiri lagi mubisah perzinaan sudah mulai merebak dimana-mana. Kata "zina" mulai disamarkan dengan istilah yang samar dan agak menarik diantaranya: WIL (Wanita Idaman Lain), PSK (Penjaga Seks Komersial), Gadis Pendamping dan sejenisnya yang mengengaskan permasalahan ini mulai dianggap ringan oleh sebagian kaum muslimin di negeri ini.

Ditambah lagi dengan ditinggalkannya Syariat Islam secara umum dan khususnya hukuman bagi para pezina bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menutupi aib tersebut demi kemaslahatan perindividu yang menjalani. Sehingga hal-hal ini mendukung tersebarnya penyakit ini dilingkungan muslimin. Padahal semaraknya perzinaan membuahkan banyak permasalahan. Tidak hanya pada kedua pelakunya namun juga pada buah hasil perbuatan tersebut, belum lagi bermunculan masalah-masalah lainnya dikemudian hari seperti: nasab, warisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin lepas darinya.

Realita seperti ini tentunya tidak lepas dari sorotan syari'at Islam yang sempurna, tinggal kita melihat kembali bagaimana fikih Islam memandang status

anak zina dalam keluarganya. Hal ini menjadi lebih penting dan mendesak dengan banyaknya realita status mereka (anak zina) yang masih dipertanyakan masyarakat, tentunya semua ini membutuhkan penjelasan fiqih islam walaupun secara ringkas, agar masyarakat menyadari implikasi buruk zina dan tidak salah dalam menyikapi anak-anak yang lahir dari hasil perzinaan.

Hal ini semakin penting untuk diketahui dengan adanya sikap kesadaran dari masyarakat untuk menghukumi mereka. Apalagi dengan adanya sebagian kaum lelaki yang mengingkari janin yang dikandung istrinya bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan suami istri yang diperoleh dari hubungan pernikahan yang sah, atau juga sengaja menikahi wanita hamil diluar nikah guna untuk menutupi aib keluarga dan menasabkan anak tersebut sebagai anaknya.

VII. Referensi

- Abdul baqi, Muhammad Fu'ad. *Mutiara Hadits yang disepakati Bukhari dan Muslim* (Al-Lu'-lu' wal Marjan), H. Salim Bahreisy, pt.bina ilmu. Surabaya 60257
- Abdullah bin Abdul Muhsin dan Abdul Fatah Muhammad hulwa, *Al-Muqhni*, Juz 9 (Dar Alima Al-Kotob, 1997)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Darul Fikr, 1972.
- Abdul Ghofar, Asyhari, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi* (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera), Jakarta: Akademika Persindo, 2000
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abd.Wahhab, Hawwas, Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Akbar Media, 2009)
- Ar-Ramli, Syahabuddin, *Nihayatul Muhtaj*, Juz 6 (Darul Kitabul Ilmiah, 1993)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2009

Qudamah, Ibnu, *Al-Muqhnī*, jilid 6.

Rusyd, Ibnu, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, Juz 2, 1409H/1989M.

Dr. Muhammad bin A. W. Al-‘Aqil, Manhaj ‘Aqidah Imam Syafi’i, pustaka Imam Syafi’i Syaikh M. Hasan al-jamal, biografi 10 Imam Besar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hasan Ayyub, Syaikh, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999) Hasan, M.Ali, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Jakarta: Raja Grafindo